

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mencermati dan merujuk pada uraian yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka pada penelitian ini dapat disimpulkan beberapa pokok pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. *Jujuran* merupakan sebuah bentuk pemberian yang berupa uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang dijadikan bentuk bukti bahwa calon laki-laki tersebut benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk memiliki perempuan tersebut sebagai istrinya dan diberikan atas dasar kesepakatan bersama. Adapun menurut Hukum Adat Banjar *jujukan* adalah bagian dari salah satu prosesi perkawinan adat yang harus dilakukan calon mempelai laki-laki dengan memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan sebagai biaya walimah dengan atas dasar kesepakatan.
2. Dalam Hukum Islam *jujukan* masuk pada kategori '*Urf*' dimana *jujukan* menjadi istiadat atau kebiasaan. Proses pembayaran atau penyerahan *jujukan* merupakan sebuah tradisi adat yang secara umum dilakukan oleh masyarakat suku Banjar Kalimantan Selatan khususnya di desa Teluk Cati ini. '*Urf*' merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi di masyarakat serta merupakan kebiasaan dimasyarakat yang baik berupa perkataan atau perbuatan dan sebagaimana ulama fiqh pula menyebutnya dengan adat kebiasaan. Selain itu, tradisi *jujukan* juga termasuk dalam kategori muamalah dengan nilai kemanusiaan tolong-menolong yang dilakukan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan dengan cara memberikan uang *jujukan* sebagai bantuan acara walimah.

Namun dalam hal ini, *jujukan* akan dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan apabila:

1. Apabila *jujuran* tersebut disalahgunakan tujuannya dan untung menghalang-halangi seseorang untuk menikah dengan meningkatkan harga *jujurannya*.
2. Meninggikan *jujuran* untuk kesombongan atau citra sebagai peningkatan *prestise* di masyarakat.
3. *Jujuran* dijadikan ajang adu gengsi.

B. SARAN

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada masyarakat apabila dalam prose menentukan besarnya jumlah *jujuran* dengan tidak ada unsur yang memberatkan dan sesuai dengan kemampuan mempelai atau pihak calon mempelai laki-laki agar tidak terjadi hal-hal yang dapat menunda pernikahan hingga terjadinya pembatalan yang tentunya hal ini akan berdampak buruk kedepannya.
2. Untuk masyarakat Suku Banjar Kalimantan Selatan khususnya di desa Teluk Cati agar hendaknya tetap menjaga dan melestarikan tradisi *jujuran* ini. Namun dengan lebih menekankan pada asas musyawarah kedua belah pihak sehingga dengan itu tidak akan menimbulkan rasa beban dengan adanya tradisi *jujuran* tersebut.

